

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PERTANIAN	NOMOR SOP :	37A/DISTAN-KPS/2019
	TGL. PEMBUATAN :	16 Januari 2019
	TGL. REVISI :	-
	TGL. EFEKTIF :	1 Januari 2019
	DISAHKAN OLEH 	PALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS DINAS PERTANIAN JONO BHAKTI, MM NIP. 19620629 199303 1 003
	NAMA SOP	PELAYANAN VAKSINASI HEWAN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan ternak dan/atau produk hewandalam hal tertentu yang berasal dari Negara atau zona dalam suatu Negara asal pemasukan. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015tentang Pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan. 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan termak ruminansia besar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia		1. Memahami ketentuan vaksinasi hewan 2. Memahami prosedur pelayanan vaksinasi
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Pengobatan Hewan		Buku kegiatan vaksinasi, buku vaksinasi, stetoskop, termometer, sepatu boot, masker, sarung tangan, spuit/syringe, coolbox berisi ice pack/cool pack, komputer, ATK
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika TIDAK dibuat, maka : 1. Pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai prosedur teknis 2. Pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak/hewan sulit dikendalikan 3. Pelayanan vaksinasi dan pengobatan hewan tidak efektif		Disimpan dalam data elektronik dan manual

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Pemohon	Medik Veteriner	Kasi Keswan	Kabid PKH	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan pelayanan vaksinasi kepada Dinas baik secara tertulis atau lisan	Mulai					Laporan/Surat permohonan vaksinasi atau permohonan lisan via telpon/pesan singkat	5 Menit	Laporan/ Surat Permohonan yang sudah diagendakan	
2.	Kepala Dinas memerintahkan Kabid PKH untuk menindaklanjuti laporan						Laporan/ Surat Permohonan yang sudah diagendakan	1 Jam	Disposisi Kepala Dinas	
3.	Kabid PKH melakukan penelaahan laporan/permohonan dan memerintahkan Kasi Keswan untuk melakukan verifikasi						Disposisi Kepala Dinas	1 Jam	Disposisi Kabid PKH	
4.	Kasi Keswan melakukan verifikasi laporan/surat permohonan dan menugaskan Medik/ Paramedik Veteriner untuk melakukan vaksinasi						Disposisi Kabid PKH	1 Jam	Surat Tugas dalam rangka melakukan vaksinasi	
5.	Petugas Medik/Paramedik Veteriner melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka vaksinasi						Surat Tugas Surat permohonan vaksinasi Buku Vaksinasi	2 Hari	Janji temu dengan pelapor	
6.	Petugas Medik/Paramedik Veteriner melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan mencatat pada buku kegiatan, bila kondisi sehat dapat dilakukan vaksinasi, bila sakit dilakukan terapi obat terlebih dahulu						Buku kegiatan vaksinasi, buku vaksinasi, stetoskop, termometer, sepatu boot, masker, sarung tangan, spuit/syringe, coolbox berisi ice pack/cool pack	1 Jam	Vaksinasi terlaksana	
7.	Petugas Medik/Paramedik Veteriner membuat laporan tertulis hasil vaksinasi kepada Kasi Keswan						Komputer, ATK, buku kegiatan	30 Menit	Laporan pengobatan	
8.	Kasi Keswan menerima dan meneliti laporan vaksinasi, jika setuju diserahkan ke Kabid PKH, jika tidak dikembalikan ke Medik/Paramedik Veteriner untuk dikoreksi						Laporan Pengobatan dari Medik/Paramedik Veteriner	15 Menit	Laporan terkoreksi	
9.	Kabid PKH menerima laporan dari Kasi Keswan, jika setuju diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi						Laporan dari Kasi Keswan	15 Menit	Laporan terkoreksi	
10.	Kepala Dinas menerima laporan dan memberikan disposisi tindak lanjut laporan					Selesai	Laporan final	15 Menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	